

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

1	1	•	2	5	•	1	1	•	0	4	•	4	•	0	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAL No. 00035

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : MOJOTENGAH

DESA / KELURAHAN : MUDAL

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
WONOSOBO**

**DAFTAR ISIAN 307
No. 20357 / BPN / 14
DAFTAR ISIAN 208
No. 10245 / BPN / 14**

11 • 25 • 11 • 04 • 4 • 00035

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. 00035 Desa / Kel. : MUDAL Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11.25.11.04.00676 Letak Tanah MUDAL</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Permission hak Dari Tanah Negara bekas Hak Tanah Milik Adat C.1 P.87 S.V 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo BPNR ttt</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kantah Tgl. 09-12-2014 Kab. Wonosobo No. SK. No. 1020/HP/BPN-00.00/14 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002 h) PENERBITAN SERTPIKAT Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 28-11-2014 No. 00043/Mudal/2014 Luas. 2.850 m2</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Pertanahan</p>	



BS 909088

11.25.11.04.1.00035

NIB : 11251104.00676

SURAT UKUR

Nomor : 00043/Mudal/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Mojotengah

Desa / Kelurahan : Mudal

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-16-1

Lembar : Kotak : D1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.

Tanda-tanda batas : Telah dipasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan


Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 2850 m2 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :

RINO AYATI, SE (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Suharyanto, A.Ptnh.



SKALA 1 : 2500



Koordinat titik tengah : XYCen

PENJELASAN : batas tanah ini

